

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun Dana, menyalurkan Dana, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. (Kasmir, 2015, hlm.40) yang artinya bank merupakan sebuah tempat untuk menyimpan uang atau menabung namun juga bisa sebagai tempat untuk meminjam uang sebagai keperluan masyarakat dalam mengaplikasikannya baik itu dalam usaha atau yang lainnya.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW, sehingga pada kemunculannya diharapkan dapat menjadi solusi bagi umat muslim yang ingin tetap menjalankan aktivitasnya pada bank.(Ali, 2008, hlm.1)

Perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana memiliki berbagai jenis usaha yang menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha, kebutuhan konsumtif, dan tabungan masa depan. Akan tetapi dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli melihat ketidak sinkronan atau

problematika internal dari SDM yang mengelolanya atau dari segi manajemen lembaga keuangan itu sendiri.

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya atau dalam mencari keuntungannya tidak menerapkan sistem bunga, melainkan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*), atau jual beli atau sewa menyewa. Sedangkan bunga (*interest*) dianggap identik dengan riba yang secara jelas telah diharamkan dalam Islam. (Basir, 2009, hlm.42) Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al mudharabah*, yang berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, disisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Perbedaan manajemen dengan bank konvensional tersebut membuat masyarakat kurang melirik bank syariah ini. Dilihat dari sistemnya, yang mungkin dikarenakan sistem perbankan dengan bunga yang memiliki kerangka operasional yang lebih mudah maka dianggap

lebih baik. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonominya. Sebagai jalan lainnya dalam memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang disarankan lebih sesuai, maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode sistem bagi hasil ini merasa lebih efektif bagi semua pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.(Antonio, 2001, hlm.15)

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah di negara Indonesia ini sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian. Bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. (Muhammad,2002, hlm.92)

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu atau karakter perbankan syariah, dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau

riba. Konsep bagi hasil juga terindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Muhammad, 2004, hlm.56)

Besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diperoleh usaha yang dikelola bersama. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha menunjukkan keuntungan yang besar, maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam harus ikut pada menanggung kerugian tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi, sehingga nasabah akan mendapat kejelasan mengenai besarnya nisbah yang dibagikan. Kejelasan mengenai nisbah bagi hasil ini diharapkan tercapai keadilan dalam pembagian keuntungan. (Ali, 2008, hlm.34)

Kehadiran BTN syariah Cabang Banjarmasin sebagai bank yang berprinsip Syariah dapat dikatakan cukup *urgent* partisipasinya dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya nasabah, terutama kebutuhan akan produk layanan perbankan syariah, dan memberi manfaat yang setara dan seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan

bank. BTN syariah cabang Banjarmasin juga menawarkan beberapa produk salah satunya tabungan BTN Prima iB menerapkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Seluruh keuntungan dan kerugian akan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Salah satu keunggulan dari tabungan prima

iB adalah nasabah bisa membayar infak, zakat, dan sedekah menggunakan dana bagi hasil yang langsung didebet dari rekening nasabah.

Alasan peneliti memilih lokasi di PT. BTN Kantor Kabang Syariah Banjarmasin dikarenakan Bank ini identik dengan pembiayaan perumahan dan dianggap sebagai ikon penunjang pembangunan perumahan di Indonesia, terkhusus di wilayah Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin khususnya. Meski BTN Syariah bervisi-misi untuk berperan aktif dalam menyokong sektor perumahan, tetapi BTN Syariah juga memiliki produk-produk lain yang belum pernah diteliti secara mendalam dan produk itu kalau dilihat kepada perbankan syariah merupakan produk unggulan juga. Jika BTN Syariah berfokus pada pembiayaan perumahan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana BTN Syariah menangani produk yang bersifat simpanan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah bagaimana nisbah bagi hasil mudharabah pada PT.BTN Syariah dan apa saja kendala-kendala bagi hasil dalam proses mudharabah pada bank BTN Syariah cabang Banjarmasin secara lebih mendalam.

Berdasarkan teori dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik dengan masalah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan nisbah bagi hasil mudharabah pada Bank BTN Syariah?
2. Bagaimana kendala-kendala bagi hasil dalam proses mudharabah pada Bank BTN Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketentuan nisbah bagi hasil mudharabah pada Bank BTN Syariah.
2. Mengetahui kendala-kendala bagi hasil dalam proses mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulisan

Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pembiayaan mudharabah.

2. Bagi Perusahaan

Berguna sebagai bahan masukan atau saran dalam menerapkan kebijakan pengelolaan bagi hasil pembiayaan mudharabah sehingga dapat tercapainya peningkatan laba bersih yang diperoleh perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai tambahan dan masukan informasi mengenai pembiayaan mudharabah yang berlandaskan prinsip bagi hasil.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan judul atau perbedaan makna, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak.(Muchtasib, 2006, hal.30) Sistem bagi hasil yang penulis maksud ini adalah dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal perjanjian kontrak (akad))
2. Mudharabah datang dalam timbangan *mufa'ala*, diambil (*musytaq*) dari kata kerja *dharaba* yang memiliki beberapa makna diantaranya, berjalan dimuka bumi, berjalan dimuka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpamaan dan kerja usaha.(Ibrahim, 2014) mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mudharabah

yang digunakan dalam produk tabungan dengan menggunakan akad mudharabah yang merupakan kerja sama antara dua pihak.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Resty Bonita, Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Btn Syariah Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bogor, Program Diploma III, Studi Keuangan Dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor 2014, Pokok masalah yang diambil pada penelitian ini membahas Ketentuan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang bogor perbedaan dengan peneliti ini terdapat tempat yang berbeda peneliti meneliti di BTN Syariah kantor cabang Banjarmasin.
2. Rizka Umi Farida, Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan BTN Prima iB Di PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Maret 2018 pokok permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana Konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang sedangkan masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang Mengetahui ketentuan nisbah bagi hasil mudharabah pada Bank BTN Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat tentang isi di bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan

Bab II merupakan landasan teori pada bab ini disajikan informasi tentang Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian, dan metode analisis

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini menuliskan kesimpulan, saran atas dasar peneliti.